

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah ajaran yang didalamnya merupakan jalan dan tujuan bagi kepentingan seluruh umat manusia. Dalam ajaran Islam manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, seperti menolong orang yang tidak mampu.

Diantara ajaran agama Islam yang dapat mengatasi problema sosial dalam masyarakat di Indonesia ini adalah zakat dan infak. Kesadaran berzakat dan berinfaq hendaknya ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga pada suatu saat jiwanya terpancung untuk berzakat dan berinfaq.¹

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para Ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa, jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.²

¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 3

² Abdul Al Hamid Mahmud Al Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Penerjemah Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1

Zakat merupakan sendi pokok agama yang sangat penting, bukan saja karena zakat merupakan kewajiban utama kepada Allah SWT. yang wajib ditunaikan, namun karena kewajiban ini mengandung eksese strategis dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat Islam.³

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah. Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadah shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertikal dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan

³ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 5

keatas dipelihara, sebagai tanda bersyukur dan berterimakasih, dan hubungan dengan sesama dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmat dan nikmat.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “(QS At-Taubah ayat 103)

Sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri, bahwa kehidupan ekonomi masyarakat dunia memiliki ketimpangan di antara sebagian masyarakat dengan sebagian lainnya. Beberapa kelompok masyarakat memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, sedangkan beberapa kelompok lainnya mengalami kesulitan ekonomi yang serius bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.⁴

Konsep zakat, konsep yang ditetapkan oleh Allah SWT. diturunkan untuk menjamin terjadinya proses ta'awun atau kerjasama antar hamba-hamba Allah dalam membangun kehidupan ekonominya. Demikian itu karena merupakan sunnatullah bahwa manusia berbeda kondisinya antara yang satu dengan yang lainnya. Zakat disyariatkan memang dengan tujuan menciptakan keharmonisan hubungan antara si kaya dengan si miskin. Zakat ditetapkan bukan untuk menghilangkan

⁴ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, ...*, h. 5

kemiskinan, juga bukan untuk merampas harta dari si kaya. Ini karena Islam sendiri mengakomodasi kepemilikan pribadi hingga batas yang sangat jauh. Yang diinginkan Islam hanyalah bagaimana agar harta lebih dari si kaya bisa memberi manfaat dan tersalurkan kepada mereka yang kekurangan.

Kini realitas kehidupan agama sesungguhnya telah cukup menggembirakan, pengetahuan, kesadaran dan pengalaman terhadap berbagai amalan ibadah, seperti shalat, sudah cukup merata dikalangan umat Islam di Indonesia. Tetapi kesadaran untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah masih kurang memadai terutama dari mereka yang mendapatkan kelapangan rezeki dari Allah SWT. padahal shalat dan zakat adalah satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Al-Qur'an menyebutkan ayat yang berbarengan antara shalat dan zakat dalam 27 (dua puluh tujuh) tempat atau ayat. Bahkan Abu Bakar r.a dalam suatu pidatonya mengungkapkan, " Demi Allah, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat, karena zakat adalah kewajiban atas harta"(HR Jamaah).⁵

Allah SWT. telah menentukan jenis dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan memilih diantaranya yang terbagus dan terbaik. Allah mewajibkan zakat pada emas dan perak bukan pada besi, aluminium dan tembaga serta lainnya. Allah juga mewajibkan zakat pada binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. Bukan pada keledai, dan binatang-binatang yang sedikit manfaatnya serta mudah didapat, seperti ayam, kelinci, dan juga burung.

⁵ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 5-6

Selain itu, Allah mewajibkan zakat pada tanaman-tanaman yang mempunyai jenis terbaik seperti biji-bijian dan buah-buahan. Bukan pada kacang-kacangan, sayur-sayuran dan jamur. Sedangkan harta yang belum termasuk dalam kewajiban zakat, mempunyai sifat umum, dibutuhkan oleh banyak manusia, dan banyak terdapat diseluruh masyarakat disesuaikan dengan harta wajib zakat. Sebab, jika barang tersebut habis dan kosong di masyarakat akan menyebabkan terhentinya kehidupan mereka serta menyebabkan bahaya besar. Hal ini berbeda dengan barang yang jika tidak ada di masyarakat tidak menyebabkan bahaya masyarakat ketika mereka tidak menggunakannya.⁶

Dalam masyarakat di Indonesia ini disamping menyewa tanah ada juga kebiasaan yang berlaku dengan cara bagi hasil dari tanah yang digarap. Adakalanya pemilik mendapat seperdua bagian dan adakalanya mendapat sepertiga bagian dan hal ini sangat bergantung kepada perjanjian kedua belah pihak. Kemudian muncul persoalan, siapakah yang akan membayar zakatnya, apakah pemilik tanah atau penggarapnya?⁷

Pengolahan sawah di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten sangat bervariasi, terkadang pemilik sawah menguasai pengolahan sawah sampai dengan penanaman kepada petani penggarap (buruh tani) dengan akad bagi hasil. Beragam cara bagi hasil sawah tersebut. Adakalanya pengadaan benih unggul, obat-obatan anti hama ditanggung antara pemilik sawah dengan penggarap,

⁶ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*,, h. 6-7

⁷ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah*,, h. 11

adakalanya ditanggung oleh penggarap atau seluruhnya ditanggung oleh pemilik sawah.

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani (orang yang menggarap).⁸

Mukhabarah yaitu paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah.⁹

Secara etimologi, muzara'ah berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.¹⁰

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi muzara'ah yang dikemukakan ulama fiqh. Sebagai berikut:¹¹

Ulama Malikiyah mendefinisikan: “persrikatan dalam pertanian”

Ulama Hanabilah mendefinisikan: “penyerhan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua”.

Imam Syafi'i mendefinisikan pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 301

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 302

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 114

¹¹ Sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalah*, h. 114

pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi. Penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT BAGI HASIL SAWAH (Studi di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten)**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik dan penggarap sawah ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik sawah ?
3. Bagaimana pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh penggarap sawah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik dan penggarap sawah.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalat*, h. 117

2. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh pemilik sawah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit ditanggung oleh penggarap sawah.

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam
 - b. Memberikan informasi tentang hukum Islam mengenai zakat dan cara pengeloannya.
 - c. Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola fikir dinamis, dan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan. Diantaranya: BAZNAS, petani, penggarap, dan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Siti Masyitoh mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Cikalong Kec. Sidamulih Kb. Ciamis Jawa barat). Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang diperoleh, disimpulkan bahwa praktek zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikawang tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Cikalong Kec. Cikalong Kec. Ciamis Jawa barat ini tidak wajib zakat karena hasil dari panen yang didapat belum mencapai satu nisab, namun jika hasil dari panen yang didapat telah mencapai satu nisab maka dikenakan wajib zakat.
2. Annik Pujiatika, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga Jogjakarta yang berjudul "Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa. Pangkalan Kec. Karangrayung Kab. Grobogan." Hasil penelitian menunjukkan bahwa system pelaksanaan zakat hasil pertanian di kelurahan pangkalan menggunakan system kebiasaan, muzakki tidak memakai ketentuan dasar hukum Islam sedangkan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat dengan sukarela dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari dalam muzakki atau dari pihak lain.

Penelitian penulis dimaksudkan untuk mendudukan kewajiban mengeluarkan zakat baik pada penggarap maupun pemilik tanah secara proporsional (benar) dan normative berdasarkan hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Perintah mengeluarkan zakat terjadi pada tahun kedua hijriyah. pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW. mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu'adz:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ "إِنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ. فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasannya Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Perawi menuturkan hadits di dalamnya terdapat, "sesungguhnya Allah mewajibkan zakat dari harta-harta mereka yang dipungut dari golongan yang kaya dan disalurkan kepada golongan fakir di antara mereka." (Bukhari dan Muslim)¹³

Zakat berasal dari bahasa arab "zaka" yang berarti tumbuh, bersih, berkah, suci, dan baik. Zakat adalah menyerahkan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) menurut ketentuan-ketentuan yang

¹³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Dan Penjelasannya, Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Penerjemah Achmad Sunarto, Penjelas Nur Khozin (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), Cetakan Kedua, h. 283

telah ditetapkan, sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. untuk menyucikan diri dan harta yang kita miliki.¹⁴

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda. Diantara beberapa pengertian itu adalah:

1. Menurut Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syari'at karena Allah SWT.
3. Menurut Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada yang tertentu pula.¹⁵

Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.¹⁶

Zakat menurut bahasa, artinya keberkahan, kesuburan, kesucian, atau kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau

¹⁴ Imam Syafi'i, *Kunci Ibadah Lengkap*, (Surabaya: Dua Media Surabaya), h.98

¹⁵ Masduki, *Fiqh Zakat: Memahami Hukum Zakat Dan Problematika Pengolahannya*, (Serang-Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 11-12

¹⁶ M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah*,, h. 1

makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nishab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula orang yang tidak waras. Apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nishab, walinya wajib mengeluarkan zakat. Demikian pula halnya orang yang meninggal dunia dan belum sempat mengeluarkan zakat, maka wajib atas ahli warisnya membayarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.¹⁷

Zakat ada dua macam yaitu: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah dikeluarkan setiap satu tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena kita memiliki sejumlah harta benda dalam batasan tertentu. Zakat mal mencakup semua jenis harta, seperti emas dan perak, hasil pertanian, binatang ternak, dan barang perniagaan.¹⁸

Adapun dasar hukum zakat, diantaranya:

1. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁷ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 244

¹⁸ Imam Syafi'I, *Kunci Ibadah Lengkap*,, h. 99-100

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (at-taubah: 103).

2. Hadits Nabi

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى يُوحَى اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ. (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, dia telah berkata: Nabi saw. telah bersabda:”Islam ditegakkan di atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Saw.adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan.”(HR. Bukhari dan Muslim)¹⁹

3. Ijma’ para ulama

Karena dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat demikian jelas dan bersifat qath’iy, maka para ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer), telah sepakat tentang kewajibannya. Sebagaimana mereka sepakat dalam hal ini, mereka juga sepakat bagi mereka yang mengingkarinya, bahwa mereka telah kafir (keluar) dari Islam.

¹⁹Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadis-Hadis Muttafaq ‘Alaih: Bagian Ibadat*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 35

Syarat-syarat mengeluarkan zakat:

1. Islam.
2. Merdeka.
3. Harta yang dimiliki telah mencapai nishab dan mempunyai nilai lebih dari nishab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
4. Kepemilikan penuh
5. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman.²⁰

Adapun muzara'ah Secara etimologi, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap.²¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi muzara'ah yang dikemukakan ulama fiqh. Sebagai berikut:²²

Ulama Malikiyah mendefinisikan muzara'ah adalah perserikatan dalam pertanian.

Ulama Hanabilah mendefinisikan muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.

Imam Syafi'i mendefinisikan muzara'ah adalah pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.

²⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, ...*, h. 8-9

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalat, ...*, h. 114

²² Sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalat, ...*, h. 114

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Adapun rukun dan syarat muzara'ah:

1. Pemilik tanah.
2. Petani penggarap.
3. Objek al-muzara'ah.
4. Ijab dan Kabul.²³

Desa Kamurang merupakan salah satu desa di Kab. Serang-Banten yang sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian. Sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk pengolahan pertanian yang mereka pakai adalah sistem bagi hasil sawah atau paroan sawah. Sistem tersebut adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap. Adakalanya pengadaan bibit dan obat-obatan anti hama di tanggung antara pemilik tanah dengan penggarap, adakalanya ditanggung oleh penggarap atau seluruhnya ditanggung oleh pemilik tanah.

Salah satu pemilik tanah yaitu bapak Jamal mengatakan bibit dan obat-obatan anti hama di adakan atau ditanggung oleh penggarap, umpamanya jika bibit yang dikeluarkan oleh penggarap atau pemilik tanah 10 kg, maka ketika panen bibit yang 10 kg tersebut disisihkan atau dipisahkan terlebih dulu dan lebihnya dibagi berdua (pemilik tanah

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed) *Fiqh Muamalat*,, h. 115-116

dan penggarap). Jika dari hasil bagi sawah tersebut mencapai nishab pada masing-masing bagian maka keduanya mengeluarkan zakat baik pemilik tanah maupun penggarap.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penelitian Survey

Penelitian survey adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif yang biasanya dilakukan dengan wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecendrungan suatu tindakan. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka.²⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya Jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)²⁵

²⁴ “Survey-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas” <http://id.m.wikipedia.org/>, diunduh pada 15 Mei 2017, pukul 11.28 WIB

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 170

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara kepada pemilik tanah dan petani penggarap di kampung Bakung Desa Kamurang. Penulis hanya mewawancarai dua orang saja yang dianggap perlu dan dapat memberikan data yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Observasi

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian, terjun ke lapangan dengan mengikuti secara cermat segala apa yang terjadi pada obyek penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.²⁶

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat umum.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 243

4. Tekhnik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin " banten, Serang tahun 2016
- b. Dalam penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari Al-Qur'an dan terjemahnya Kementrian Agama RI, yang diterbitkan oleh CVFokusmedia, Bandung: Jakarta, 2010
- c. Penulisan Al-Hadits dilakukan dengan mengambil dari kitab atau buku yang memuat hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yang merupakan kondisi obyektif daerah penelitian yang meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosio keagamaan.

Bab ketiga, yang merupakan tinjauan umum tentang zakat, muzara'ah, dan mukhabarah yang meliputi:

1. Pengertian, dasar hukum, syarat, dan macam-macam zakat.
2. Tujuan dan hikmah zakat.

3. Pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan hikmah muzara'ah, mukhabarah.
4. Pelaksanaan zakat bagi hasil sawah di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten.

Bab keempat, yang merupakan Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Bagi Hasil Sawah, di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten, yang meliputi:

- A. Pelaksanaan zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit dan obat-obatan anti hama yang ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten.
- B. Pandangan hukum Islam terhadap zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit dan obat-obatan anti hama yang ditanggung hanya oleh pemilik tanah di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten.
- C. Pandangan hukum Islam terhadap zakat bagi hasil sawah dengan pengadaan bibit dan obat-obatan anti hama yang ditanggung hanya oleh penggarap di Desa Kamurang Kec. Cikande Kab. Serang-Banten.

Bab kelima, yang merupakan penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.